

# **HUKUMAN BAGI KORUPTOR**

**(Studi Analisis Hukuman Koruptor Menurut  
Majelis Tarjih Muhammadiyah)**

## **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Salah Satu Syarat Akademik  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (SI) Dalam Ilmu Hukum Islam



Oleh:

**ZUHAIROTUL BAROKAH**  
**NIM: 092211046**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**SEMARANG**  
**2014**

Drs. Miftah AF, M.Ag  
Jl.Kembang Jeruk III/31 Tlogosari, Semarang  
Drs. Rokhmadi, M.Ag  
Jl.Jatiluhur 318 Rt/Rw O1/V Ngesrep Banyumanik,Semarang

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eks.  
Hal :Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Zuhairotul Barokah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
IAIN Walisongo

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,  
bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Zuhairotul Barokah  
NIM : 092211046  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul : **Hukuman Bagi Koruptor (Studi Analisis Hukuman Koruptor Menurut Hasil Majelis Tarjih Muhammadiyah)**

Dengan ini, saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb*

Pembimbing I  
  
Drs. H. Miftah, AF, M. Ag.  
NIP. 19530515 198403 1 001

Pembimbing II  
  
Drs. Rokhmadi, M. Ag.  
NIP. 19660518 199403 1 002

**DEPARTEMEN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARI'AH & EKONOMI ISLAM**  
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Ngaliyan Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Zuhairotul Barokah  
NIM : 092211046  
Jurusan : Siyasah Jinayah  
Judul Skripsi : Hukuman Bagi Koruptor (Studi Analisis Hukuman Koruptor Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah)


Telah di Munaqasyahkan oleh Dewan Pengaji Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup/, pada tanggal:

16 Desember 2013


Serta dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S.1 dalam Ilmu Hukum Islam

Semarang, 16 Desember 2013

Ketua Sidang

  
H. M. Saifullah, M.Ag.  
NIP. 19700321 199603 1 003

Pengaji I

  
Dr. H. Abdul Fatah Idris, M.Ag  
NIP. 19520805 198303 1 002


Sekretaris Sidang

  
Drs. Rokhmadi, M. Ag.  
NIP. 19660518 199403 1 002


Pengaji II

  
Aptin Lathifah, M. Ag.  
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing I

  
Drs. H. Miftah, AR, M. Ag.  
NIP. 19530515 198403 1 001

Pembimbing II

  
Drs. Rokhmadi, M. Ag.  
NIP. 19660518 199403 1 002

## MOTTO

Artinya:

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya.Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya pula.”

## **PERSEMBAHAN**

*Untaian kata takkan mampu melukiskan kebahagiaan atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga tersusun sebuah karya sederhana ini.*

*Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan untukmu :*

- Abah H.Hafidz Hisyam tercinta yang selalu memberikan limpahan kasih sayang yang tulus, selalu mendo'akan, memberi dukungan baik spiritual maupun material demi keberhasilanku.
- Ibunda Hj.Chosyi'ah Hafidz tersayang yang selalu memberikan do'a, dukungan, kasih sayang yang tiada terhingga, dan memberi semangat untuk tetap menuntut ilmu.
- Segenap Dosen Fak.Syari'ah serta Guru-Guruku, terima kasih atas Ilmu yang telang dituangkan kepada Penulis
- Keluarga kandungku Mas Lutfi,mb Nafis,mas Zuhri,mas Hima,mb Ili,dek albab yang selalu menantikan kesuksesanku
- keponakanku (hilmi,marisa,fariha,karin,farda,iffaz) yang selalu memberikan keceriaan
- Abah Imam dan Umi' Arikhah yang telah memberi kesempatan penulis untuk "berproses" di pondok tercinta ini

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 28 Nopember 2013  
Deklarator

Zuhairotul Barokah  
NIM. 092211046

## ABSTRAK

Korupsi adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Meski berat dan penuh tantangan, korupsi harus di berantas, korupsi juga harus segera dibasmi dan dibersihkan di bumi Republik Indonesia. Selain menyebabkan kemiskinan karena adanya ketidakadilan dan kezaliman, korupsi merupakan wujud kerusakan moral atau akhlak yang sudah mencapai puncak kebobrokannya.

Menurut Prof. Dr. H Syamsul Anwar selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam pengantar di buku *Fikih anti korupsi perspektif Ulama' Muhammadiyah* mengatakan bahwa buku ini (fikih anti korupsi) merupakan salah satu wujud partisipasi Muhammadiyah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pengembangan wacana keagamaan antikorupsi. Harus diakui bahwa sejauh ini wacana antikorupsi berspektif keagamaan dalam upaya pemberantasan korupsi belum begitu banyak disadari.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sudut pandang yang digunakan bersifat kualitatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dikaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian ini merupakan Jenis hukuman yang ditawarkan Muhammadiyah pada pelaku pidana korupsi diantaranya adalah sebagai berikut: celaan dan teguran/peringatan, Masuk daftar orang tercela (*black list*), Menasehati dan menjauhkan dari pergaulan sosial, Memecat dari jabatannya, Dengan pukulan (dera/cambuk), Hukuman berupa denda dan hukuman fisik, Penjara, Pengasingan, Penyaliban dan Hukuman mati

Jenis hukuman yang ditawarkan Muhammadiyah yang cukup variatif tersebut tidak semua berlandaskan pada *nash sharih* baik dari qur'an dan hadits, begitu juga dengan proses pengambilan *qiyas* dengan menyamakan *illat* masih ada kelemahan dalam pengambilan analoginya. Meskipun demikian, Muhammadiyah memberikan suatu kelonggaran hukum yang elastis dan tidak menggeneralisir suatu kasus korupsi, Muhammadiyah memilih-milah jenis hukuman bagi pelaku pidana korupsi dan menyesuaikan terhadap jenis pidana korupsi yang dilakukan.

Keyword : Korupsi, Fiqih Anti Korupsi, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah,

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Allah SWT tetap memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Amin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang;
2. Dr. H Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang;
3. Drs. H.Muhammad Solek, M.A , selaku Ketua Jurusan Siyasah Jinayah;
4. Drs. Miftah AF, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, serta Drs. Rokhmadi, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini;
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah *mentrasnferkan* ilmunya kepada penulis
6. Seluruh staff dosen dan administrasi yang telah memberi pelayanan dengan baik.
7. Abahku H.Hafidz Hisyam dan Ibundaku Hj, Chosyi'ah Hafidz, kakak-kakakku, mas Ali Lutfi,S.H,mbak Jauharotun Nafisah,S.PdI, mas Dimyati Zuhri,S.Q,S.PdI, mas Muhammad Hima Nurul Anwar, S.Q, mbak Wahidatun Naili Saadah,S.HI, serta adikq tersayang dan tercinta Gus Albab (calon S.ThI) serta kakak-kakak iparku yang telah telah mencurahkan kasih sayangnya, perhatian dan dengan penuh kesabaran, serta rangkaian do'a tulusnya yang tiada henti demi suksesnya studi penulis;

8. Bapak Moh. Hasan, M.Ag selaku wali studi penulis yang telah memberikan arahan kepada penulis dari sebelum penulis menyusun skripsi ini hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas hadiah bukunya.
  9. Calon Suamiku (Abdul Fatah, S.Th.I,M.Si) terima kasih atas kasih sayang dan cintanya untuk penulis, motivasi serta semangat yang luar biasa hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
  10. Keluarga besar Abah Dr.H. Imam Taufik, M. Ag, yang merupakan keluarga kedua bagi penulis di Semarang, yang telah mengajarkan pengalaman hidup dan ilmu yang sangat berarti bagi penulis; salam *ta'dzim* bah
  11. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Drul Falah Be-Songo Semarang, yang telah memberi ilmu, nasihat, dan semangat;
  12. Mb Ana, mb Eni, mb Kokom, mb puput dan semua sahabat-sahabat tercinta, terima kasih atas segala bantuannya, semoga keberhasilan dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita;
  13. Teman-teman SjB angkatan 2009,(the nining,yuni,jika,zulfa,mb yaya,mb umi,mahilda,ms mukhid,ms soumy,ms sanuwar) terima kasih atas semangat dan kebersamaan yang penuh arti;
  14. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan, baik secara moril maupun materiil selama proses penulisan skripsi ini.

Semoga kebaikan dan ketulusan mereka semua menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT. Penulis semaksimal mungkin, namun semuanya tak akan lepas dari kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran serta masukan yang konstruktif selalu penulis tunggu sehingga sempurnanya penulisan skripsi ini.

Semarang, 28 Nopember 2013  
Penulis

Zuhairotul Barokah  
092211046

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	.i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	15

### BAB II KETENTUAN TENTANG KORUPSI

A. Pengertian Korupsi .....	18
B. Jenis-Jenis Korupsi.....	22
C. Korupsi Dalam Hukum Islam.....	24
D. Hukuman Pidana Korupsi.....	38
1. Hukuman Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang....	38
2. Hukuman Pidana Korupsi Menurut Islam.....	40
E. Perampasan Aset Milik Koruptor.....	44

**BAB III HUKUMAN BAGI KORUPTOR MENURUT MAJELIS TARJIH  
MUHAMMADIYAH**

A. Sekilas Tentang Majelis Tarjih Muhammadiyah .....	48
B. Konsep Koruptor Menurut Ulama Muhammadiyah.....	52
C. Metode Pengambilan Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah	58

**BAB IV ANALISIS HUKUMAN BAGI PELAKU PIDANA KORUPSI  
MENURUT MUHAMMADIYAH**

A. Analisis Hukuman Bagi Koruptor menurut Muhammadiyah	71
B. Analisis Metode Pengambilan Hukum Bagi Tindak Pidana Korupsi Menurut Muhammadiyah.....	78

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	88
C. Penutup .....	88

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**